

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penyewaan Tanah untuk Pembibitan dengan Sistem Bagi Hasil yang Merugikan Penggarap di Desa Bendosari, Ngasinan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkatamkan), *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti (melemparkan tanaman) yang maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, maka yang kedua adalah *al-inbat* maka hakiki makna kedua ini berarti menumbuk.⁸⁵ *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan penggarapan, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menemani dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen. *Muzara'ah* merupakan pemilik tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada pihak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung, dan lain sebagainya.⁸⁶

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah:

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap

⁸⁵Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), hlm 153

⁸⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012), hlm. 240

3. Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
4. Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani). Secara sederhana, ijab dan qabul cukup hanya dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil.⁸⁷

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baligh dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akad menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a. Menurut adat di kalangan petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah ini tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah garapan, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - b. Batas-batas tanah itu jelas

⁸⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 112

- c. Tanah ini diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyariatkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c. Pembagian hasil panen ini ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa

petani, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.⁸⁸

Merugikan adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian kepada orang lain.⁸⁹ Menurut tinjauan hukum Islam tindakan merugikan merupakan tindakan yang haram karena termasuk kepada perbuatan dzalim. Maka dari itu apabila melakukan perbuatan yang merugikan orang lain akan mendapatkan dosa. Berikut adalah temuan penelitian ditinjau dari hukum Islam, yaitu:

1. Pemilik lahan dan penggarap tidak melakukan kesepakatan terkait bagian yang akan didapatkan kedua belah pihak pada saat awal akad

Jumhur ulama menyaratkan bahwa pembagian hasil panen ini ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁹⁰

Gharar atau taghrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak

⁸⁸ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), hlm. 299

⁸⁹ <https://kbbi.web.id/rugi>

⁹⁰ Muhammad Abdullah dan Ibrahim, *Ensiklopedia FIQH Muamalah ...*, hlm. 299

adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.⁹¹

Dalam syari'at Islam, gharar ini terlarang, dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”⁹²

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ .
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil

⁹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 399

⁹²HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar*, 1513

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁹³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini.⁹⁴ Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”⁹⁵

Sedangkan jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2005), hlm. 29

⁹⁴ Majmu Fatawa, 29/22

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ..., hlm. 123

jual beli gharar seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.⁹⁶

2. Pemilik lahan menentukan besaran jumlah atau bagian hasil pertanian tanpa ada kesepakatan dengan penggarap

Jumhur ulama berpendapat bahwa pembagian hasil pertanian bagi masing-masing pihak harus jelas.⁹⁷ Hal ini berarti harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama terkait pembagian hasil pertanian. Maka menentukan pembagian hasil pertanian secara sepihak tidak diperbolehkan.

Pelarangan menentukan hasil pertanian secara sepihak ini dimaksudkan agar tidak ada pihak-pihak yang berbuat zalim sehingga timbul pihak lain yang dirugikan. Padahal perbuatan zalim itu dilarang, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”⁹⁸

⁹⁶Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 342

⁹⁷Muhammad Abdullah dan Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah ...*, hlm. 299.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 454

Dalam sebuah hadits qudsi juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”.(HR. Abu Daud)

Pelarangan menentukan hasil pertanian secara sepihak ini dimaksudkan agar masing-masing pihak terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Padahal memakan harta orang lain dengan cara yang bathil juga dilarang. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹⁹

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain merupakan perbuatan zalim yang dilarang dalam Islam. Islam melarang akad yang tidak jelas (*gharar*) dan penentuan bagi hasil sepihak karena berpotensi memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan kedua hal tersebut termasuk perbuatan zalim.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggarap yang Menanggung Sebagian Besar Kerugian Saat Terjadi Gagal Panen di Desa Bendosari, Ngasinan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh).¹⁰⁰ Akad *muzara'ah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.¹⁰¹ Sebagaimana dalam firman Allah Qs. Al-Maidah:

2

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 83

¹⁰⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 115

¹⁰¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 275

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ن ۖ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(Qs. Al-Maidah: 2)¹⁰²

Sekiranya pertanian tidak berhasil, hal itu karena sebab hama atau yang lain, maka hal tersebut wajar karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.¹⁰³

Risiko merupakan kejadian yang tidak terduga atau ketidakmampuan di luar batas ketika melakukan kerja sama. Dalam hal ini risiko penggarapan lahan pertanian disebabkan baik oleh hama, faktor alam maupun kelalaian penggarap. Risiko merupakan kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak.¹⁰⁴ Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian akad *muzara'ah* kerugian itu timbul di luar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam, hama dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penggarap berusaha mengantisipasi kerugian-kerugian yang akan timbul.

Dalam akad *muzara'ah* ini juga terdapat risiko, menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Pemilik bertanggungjawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 106

¹⁰³ Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 275

¹⁰⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 207

2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Jika terjadi risiko maka ditanggung oleh kedua belah pihak.
6. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.¹⁰⁵

Dari keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa segala yang terjadi dalam akad *muzara'ah* tersebut menjadi tanggungan milik kedua belah pihak. Baik dilihat dari bagi hasil, maupun penanggung risiko. Berikut adalah temuan penelitian ditinjau dari hukum Islam, yaitu:

1. Pemilik lahan mendapatkan ganti modal terlebih dahulu dan penggarap akan mendapatkan sisanya

Islam memerintahkan untuk berlaku adil. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 278

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."¹⁰⁶

Dalam surat An-Nisa' ayat 58 Allah Ta'ala juga berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."¹⁰⁷

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hakikat keadilan. Beliau menerangkan bahwa makna adil adalah menunaikan hak kepada setiap pemiliknya. Atau bisa juga diartikan dengan mendudukan setiap pemilik kedudukan pada tempat yang semestinya. Dengan demikian inti pengertian adil ialah

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 277

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 87

masalah hak dan kedudukan. Segala sesuatu memiliki hak dan kedudukan.

Dalam hadits Rasulullah juga menyebutkan tentang prinsip keadilan, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Hibban:

إِعدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تَحِبُّونَ أَنْ يَعدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللِّطْفِ.

“Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian dalam pemberian sebagaimana kalian senang mereka berbuat adil terhadap kalian dalam kebaikan dan kelembutan”.¹⁰⁸

2. Penggarap mengeluarkan modal lebih besar sehingga mendapatkan kerugian yang lebih besar saat terjadi gagal panen

Al-Qur'an menjelaskan tentang prinsip keadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ لِلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun

¹⁰⁸Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi, *Sahih Ibn Hibban*, Juz. XI (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H./1993 M.), h. 503. Hadis ini dianggap *sahih* oleh Ibn Hibban dan al-Albani.

terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan."¹⁰⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menegakkan keadilan. Sehingga berbuat adil termasuk kewajiban setiap muslim.

Dalam melakukan segala sesuatu, keadilan mesti menjadi landasan berpijak. Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anh* menceritakan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعْدِلُوا

Artinya: “Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!” (Dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* [no. 469])

Menegakkan keadilan berartimenjauhi kezaliman dengan sejauh-jauhnya. Kezaliman itu sendiri merupakan rangkaian kegelapan yang akan menggelapkan kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam hadits qudsi, Allah *Ta’ala* berfirman:

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 100

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Wahai hambaKu, sesungguhnya Aku haramkan perbuatan zalim atas diriKu dan Aku haramkan kezaliman di antara kalian. Maka itu, janganlah kalian saling menzalimi.”

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan sikap yang mengedepankan kebenaran dan penunaian hak setiap pemiliknya. Seseorang dikatakan adil apabila mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak kepada pemiliknya. Apabila terjadi suatu kerugian dalam kerjasama, kemudian salah satu pihak mendapatkan ganti modal terlebih dahulu atau salah satu pihak menanggung kerugian lebih besar maka hal tersebut merupakan sikap yang tidak adil. Islam memerintahkan berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Sikap adil merupakan sikap memerangi kezaliman yang dapat merugikan manusia.